



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 16);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/858/KPTS/2021 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Utara terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 760.088.980.649 (*tujuh ratus enam puluh milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.189.673.066 (*dua puluh delapan milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.945.000.000,00 (*Lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.495.000.000,00 (*satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.100.000.000 (*tiga milyar seratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.649.673.066 (*tujuh belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.945.000.000,00 (*Lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - d. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - e. Pajak Reklame Kain;
 - f. Pajak Reklame Melekat/Stiker;
 - g. Pajak Reklame Selebaran;
 - h. Pajak Reklame Berjalan;
 - i. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain;
 - j. Pajak Air Tanah;
 - k. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya;
 - l. PBBP2;
 - m. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- (3) Pajak Restoran dan sejenisnya dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pajak Permainan Biliar dan Bowling dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- (5) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
- (6) Pajak Reklame Kain dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- (7) Pajak Reklame Melekat/Stiker dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- (8) Pajak Reklame Selebaran dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- (9) Pajak Reklame Berjalan dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).

- (10) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (11) Pajak Air Tanah dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- (12) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.704.500.000,00 (*dua milyar tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (13) PBBP2 dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 241.403.443,00 (*dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (14) BPHTB-Pemberian Hak Baru dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.432.096.557,00 (*empat ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 5

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.495.000.000,00 (*satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- c. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- d. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- e. Retribusi Penyewaan Tanah direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- f. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*).
- g. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang dikontrakkan direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- h. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- i. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
- j. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
- k. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

1. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.100.000.000 (*tiga milyar seratus juta rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Pasal 7

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.649.673.066 (*tujuh belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp. 9.509.123.548 (*sembilan milyar lima ratus sembilan juta seratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan rupiah*);
- b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP direncanakan sebesar Rp. 8.140.549.518 (*delapan milyar seratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 8

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. **731.899.307.583,-** (*tujuh ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 14.427.649.000 (*empat belas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);
- b. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp. 389.171.996.000 (*tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
- c. Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp. 173.404.389.583,- (*seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*);
- d. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 122.826.989.000 (*seratus dua puluh dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
- e. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*);

- f. Dana Insentif Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.068.284.000 (*Dua milyar enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0.

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 889.487.475.366,- (*delapan ratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 482.286.367.667,- (*empat ratus delapan puluh dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 278.580.152.124,- (*dua ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 190.971.573.425,- (*seratus sembilan puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.561.250.000 (*dua milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.050.000.000 (*sembilan milyar lima puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.123.392.118,- (*satu milyar*

seratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan belas rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 225.476.069.699,- (*dua ratus dua puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.550.000.000,-(*satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.194.464.276,-(*sembilan belas milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.153.423.339,-(*lima puluh lima milyar seratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 143.051.202.084,-(*seratus empat puluh tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua ribu delapan puluh empat rupiah*)
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.526.980.000,-(*enam milyar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 178.725.038.000 (*seratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;

- b. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 744.000.000 (*tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 177.981.038.000 (*seratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh delapan milyar*).

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 129.398.494.717 (*seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.398.494.717 (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.398.494.717 (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 90.000.000.000 (*sembilan puluh milyar rupiah*).

Pasal 17

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.398.494.717 (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan*

puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas: Pelampauan Penerimaan Transfer.

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 129.398.494.717 (*seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 129.398.494.717 (*seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 154.